
TRANSFORMASI DIGITAL FINTECH PEER TO PEER LENDING (PINJAMAN MANIS BERMUKA BENGIS)

¹Enjang AS. ²Siti Qurotul Aeni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[1enjang_as@gmail.ac.id](mailto:enjang_as@gmail.ac.id), [2sitiqurotulainen@gmail.com](mailto:sitiqurotulainen@gmail.com)

Diserahkan tanggal 6 Januari 2024 | Diterima 12 Januari 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2024

Abstract:

Online loans which are currently popular among Indonesian people are enjoyed as a way to meet their needs instantly, this activity has mushroomed to the point of destroying their economy. However, the phenomenon that occurred meant that most of them were unable to pay it off, thus triggering them to dig holes to cover holes from one pinjol to another. Their belief in Pinjol as a solution to their financial decline was shattered by conditions that made them worse off. Various efforts have been made by the government but illegal online loans continue to arrive continuously.

Keywords: muamalah fiqh, pinjol, al-Quran perspective

Abstrak:

Pinjaman online yang tengah bersababat di masyarakat Indonesia dinikmati sebagai langkah memenuhi kebutuhannya secara instan, kegiatan ini menjamur hingga meluluhlantahkan ekonomi mereka. Namun fenomena yang terjadi membuat sebagian besar mereka tidak dapat melunasinya, hingga memicu mereka melakukan gali lobang tutup lobang dari pinjol yang satu ke pinjol yang lain. Keyakinan terhadap pinjol sebagai solusi kemerosotan finansial mereka terpatahkan dengan kondisi yang membuat mereka semakin terpuruk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun pinjaman online ilegal kian berdatangan secara terus menerus.

Kata Kunci: fikih muamalah, pinjol, perspektif al-quran

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Zaman sekarang sering kali disebut dengan zaman milenium, dimana segalanya serba canggih. Berbagai informasi tidak terhalang jarak dan waktu, serta dapat di akses kapan saja secara mudah untuk berkomunikasi, bukan hanya dengan orang-orang terdekat yang ada disekililing kita, tetapi dengan seantero jagat raya tidak terhalang pulau, negara bahkan lintas benua.

Diera saat ini, nampak adanya beberapa perubahan dan perkembangan terhadap cara pandang, serta kegiatan aktivitas dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai imbas dari globalisasi yang tengah terjadi, serta berupaya mendongkrak terwujudnya sesuatu yang aktual dan fundamental bagi keberlangsungan kehidupan manusia (Ngafifi, 2014). Sehingga dapat kita saksikan dan kita rasakan banyak inovasi-inovasi yang tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini.

Salah satu inovasi digital yang sangat mencolok yaitu perkembangan arus komunikasi yang semakin tidak terbandung. Tentu saja, kehadiran alat komunikasi modern banyak membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia, selain sebagai alat penyambung tali silaturahmi, juga dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun disamping itu, tidak dapat dihindari perkembangan alat komunikasi dengan leluasa membuka lebar situs-situs yang dapat merusak moral anak bangsa. Contohnya situs-situs porno yang mudah diakses oleh kalangan masyarakat apalagi pemuda yang sedang mencari jati diri, iklan judi online yang mudah memikat para pemalas penuh lamunan, bahkan dengan entengnya para hidung belang dapat bertukar cinta dengan para penjaja cinta.

Tidak sampai disitu, pada bidang keuangan inovasi digital telah merasuk (fintech). Pada tahun 2006, industri fintech mulai berkembang di Indonesia dengan empat perusahaan perintis, kemudian pada tahun 2017 terjadi berkembang menjadi 16 perusahaan (Rusydia, 2019). Financial technology (Fintech) pada umumnya dikenal sebagai pinjaman online (pinjol) yang merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan (Novika.dkk, 2022). Saat ini pinjol telah menjadi tren yang disenangi oleh masyarakat banyak, terkhusus dikalangan masyarakat milenial dan gen Z.

Pinjol disenangi dikarenakan transaksi yang ditawarkan memberikan kemudahan bagi konsumennya, sehingga mendorong hasrat masyarakat untuk mencoba (Rachmawati, 2022). Namun kesenangan ini menjadi bumerang dengan derasnya pelanggaran yang dilangsungkan oleh oknum pinjol ilegal, yang dalam prakteknya tidak mengantongi izin resmi dari otoritas terkait (jasa keuangan atau OJK), hal ini dinilai telah mencoreng reputasi industri teknologi finansial pinjaman, sehingga membuat masyarakat cemas dan juga berpotensi membuat kerugian negara.

Pada bulan Juni tahun 2023, jumlah dari tunggakan pinjaman yang mengalami macet pembayaran pada *Fintech Peer To Peer Lending (pinjol)* mengalami peningkatan, dengan konsumen terbanyak yaitu kalangan generasi milenial dan gen Z. Selain itu, data statistik *p2p lending* pada tahun 2023 yang dirilis oleh OJK menunjukkan nilai *outstanding*, tunggakan konsumen yang melebihi kurun waktu 90 hari jangka pembayaran mencapai 1,73 triliun.

Sejalan dengan data di atas pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dari 10 provinsi sebagai provinsi dengan utang pinjol terbanyak sebesar 16,59 triliun dan tahun 2024 sebesar 16,55 triliun (Databoks, 2024).

Merosotnya ekonomi masyarakat Indonesia dampak dari terjadinya wabah covid-19. Memilih pinjol sebagai cara instan yang dilakukan masyarakat untuk memulihkan perekonomian yang sedang terpuruk (Soediro, 2022). Memunculkan hasrat ingin mencoba, diselingi dengan rasa cemas, namun harus berakhir tragis terjat rentenir menjerit tidak berdaya dalam ketidak mampuan di titik menjerit tidak mampu bertindak apapun.

Kehadiran pinjamna online, online baik legal maupun ilegal banyak berdampak negatif terhadap penggunanya. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang mencuat terkait pinjaman online ini, diantaranya yaitu: pinjol menjerat ratusan tenaga pendidik di Jawa Barat (MediaIndonesia, 2023), 121 mahasiswa IPB terjat pinjol (CNBC Indonesia, 2023), bahkan terjat pinjol mahasiswa

UI berujung maut mahasiswa UI berujung maut (CNBC Indonesia, 2023). Kasus-kasus diatas hanya secuil dari 5.677 jumlah pengaduan *fintech* yang diterima oleh pihak OJK pertahun 2023 (Databoks).

Antusias masyarakat Indonesia terhadap layanan pinjol sangat sulit untuk dibendung, sehingga perlu adanya preferensi dari semua pihak terkait yang dapat menengahi fenomena ini. Peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, juga para tokoh agama dan para pendidik mesti bersatu padu mencari jalan keluar terbaik, dengan menggandeng lembaga sosial berbasis keuangan seperti BAZNAS sebagai investor, diharapkan dapat memberi pencerahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa studi putaka (*library reserch*) atau riset kepustakaan, data penelitian yang diperoleh berasal dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Penulis memutuskan untuk memakai jenis penelitian ini dikarenakan sumber data yang diperoleh dapat diambil tanpa melakukan riset lapangan, serta sumber data yang dipakai berupa sumber data sekunder. Data tersebut didapat secara tidak langsung melalui perantara dengan berupa catatan, bukti maupun laporan historis yang tertata dalam data dokumenter.

PEMBAHASAN

A. Realita Pinjaman Online di Tengah Tren Milenial

Perkembangan IPTEK akan terus berkembang pesat, pemahaman yang lemah merupakan kemunduran suatu bangsa yang perlu kita antisipasi. Tak dapat dipungkiri jika tidak dibekali interpretasi yang kuat, tentu tidak mudah terjerat dengan arus teknologi. Perkembangan IPTEK merupakan keniscayaan yang perlu kita syukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan menjadi sebuah ajang pentas diri akan hancunya sebuah jati diri yang kurangnya ambisi.

Fintech merupakan salah satu bukti dari perkembangan IPTEK yang menyajikan kemudahan dalam pengaksesan. Namun, sangat disayangkan banyak *fintech* ilegal, tidak melakukan aturan sesuai prosedur. Sistem sirkulasi peminjaman, terkadang menjadi pedoman *fintech* ilegal pada saat memberikan pencairan dana pinjam tersebut dengan proses yang sangat mudah. Selain itu syarat ajuan juga relatif ringan, dibanding dengan pinjaman pada keuangan konvensional lainnya, menjadikan daya tarik dalam menggait minat konsumen.

Implementasi perjanjian dari pinjaman online bersifat mengikat bagi konsumen, sama dengan peminjaman konvensional (Perdana & sulistiyantoro, 2023). Kunci utama yang mempedomani pinjaman online ialah perjanjian pinjaman, dimana dapat menjadi dasar untuk tunduknya kedua belah pihak. Pada dasarnya perjanjian yang terdapat pada pinjaman online bersifat permanen atau baku, namun disayangkan perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh penyedia layanan. Seolah-olah penyedia layanan mempunyai derajat paling kuat dibanding konsumen sebagai pihak penerima. Konsumen saat memutuskan akan meminjam (*take it*), maka dianggap telah menyetujui konsekuensi perjanjian yang telah ditentukan, namun apabila konsumen memutuskan untuk melakukan penolakan dari perjanjian yang telah ditentukan (*Leave it*) maka perjanjian akan dibatalkan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya (Mahendar & Tribudhayanti, 2019). Hal tersebut membuktikan konsumen mempunyai derajat yang lemah dibanding penyedia layanan. Bunga pinjaman pun tidak disampaikan secara transparan sehingga dapat mendorong konsumen untuk mudah wanprestasi (Arvante, 2022). Lemahnya derajat yang dimiliki konsumen sering mengundang perlakuan curang, seperti meluluh lantahkan data konsumen, intimidasi berupa ancaman melalui depkolektor, bahkan berhujung perenggutan maut.

Perjanjian yang telah ditentukan penyedia layanan supatutnya melandasi alur realisasinya, sebagaimana peraturan yang tertuang dalam UU RI Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen. Pasca lahirnya UU RI Nomor 21 Tahun 2011 terkait otoritas jasa keuangan, perlindungan hukum konsumen pada bidang keuangan mengalami perkembangan yang

cukup signifikan, hingga perlahan perlindungan hukum konsumen pun mulai dibenahi di Indonesia. Disamping itu, otoritas jasa keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hukum tersebut dengan menerbitkan peraturan OJK Nomor 6/POJK. 07/ 2022 terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di bidang jasa keuangan.

Sebetulnya OJK telah meluncurkan sistem hukum yang mengatur eksistensi pinjol, bahkan OJK telah membentuk satgas khusus waspada investasi, satgas ini merupakan kolaborasi OJK dengan instansi lain seperti: KOMINPO, KEMENKOPUKM, Kemendag, Kepolisian RI, kejaksaan serta BKPM dengan tujuan utama yaitu menumpas praktek pinjaman online ilegal (Sugangga & Sentoso, 2020). Hadirnya satgas ini telah menunjukkan hasil positif pada periode 2018 sampai 2019 telah tercatat 4.020 pinjol ilegal dan finansial teknologi ilegal telah diblokir (Sari, 2021).

Kedudukan pinjol semakin tersudut, dengan kesigapan pemerintah yang absolut dalam menangani pinjol. Besaran bunga mulai diatur, transparansi aturan semakin melebur, kedudukan tidak hanya meninggikan pihak layanan, namun mulai mengalur sesuai dambaan konsumen.

B. BAZAM Sebagai Upaya Mengatasi Problematika *Fintech Peer To Peer Lending (Pinjaman Online)*

Zaman terus bergulir dan mengalami revolusi yang luar biasa, sampai saat ini kita mengenal dengan era industri 4.0, dimana teknologi berkembang dengan pesat. Setiap individu dituntut agar bisa bergerilya mengupgrade kapasitas dirinya secara cermat, mendalami berbagai aspek pengembangan diri agar tidak terlindas zaman. Tentunya peranan yang akan dilakoni oleh sosok berjihad tangguh, nasionalis inovatif.

Pengembangan jiwa optimis pemuda dalam peningkatan percepatan pembangunan di Indonesia dapat diupayakan dari berbagai aspek, semisal usaha pembangunan dalam sektor ekonomi berkelanjutan yang akan berdampak pada populasi manusia tangguh serta peningkatan kualitas hidupnya.

Berbagai tantangan yang telah dipaparkan sebelumnya, mengingatkan kita terhadap problematika yang muncul saat ini akibat semakin menjamurnya pinjaman online. Dimana kondisi yang terjadi saat ini sudah melintas dari tujuan hadirnya *fintech* itu sendiri, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses dalam layanan perbankan. Sesuai dengan hal tersebut perlu ditegaskan bahwa polaritas, efek hadirnya *fintech* bukan semata-mata dampak negatif dari transformasi digital, melainkan penyesuaian yang terjadi tidak diimbangi dengan matangnya literasi keuangan. Sehingga polaritas tersebut dapat dipadamkan dengan meningkatkan pemahaman literasi, kebijakan yang ketat, serta solusi yang preferensi.

Gagasan yang ditawarkan sebagai inovasi preferensi yaitu baznas pinjam (Bazam), dimana bazam ini dapat dijadikan sebagai aplikasi pinjaman online difungsi untuk mengurai dampak negatif dari pinjol dengan aplikasi online yang mudah, cepat serta bunga wajar. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dicanangkan dapat menjadi investor dari *fintech* yang akan dijalankan, dikarenakan baznas dibawah kontrol pemerintah, maka tujuan yang akan mendasarinya pun bukan hanya kebutuhan secara personal melainkan kemaslahatan umat. Baznas juga dapat berkolaborasi dengan developer aplikasi supaya dapat memimbangi pergerakan online sebelumnya.

Adapun dana yang dikembangkan berasal dari zakat, infaq dan shadqoh masyarakat, kemudian dikelola secara profesional untuk kemaslahatan umat, diantaranya: untuk membantu meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat bawah. Dimana pada prakteknya baznas pinjam (Bazam) ini dapat bercermin kepada *fintech* yang sudah berjalan, dengan menelaah sisi produktifitas mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkhusus kalangan milenial.

Keberadaan bazam dapat dikelola secara mandiri sebagai *fintech* yang sehat ataupun berkolaborasi dengan *e-commerce* yang ada, sebagai perwujudan daripada POJK nomor 77/ POJK.01/ tahun 2016 yang mengatur prinsip dasar perlindungan pengguna, diantaranya: a. Perlakuan yang adil; b. Kerahasiaan data; c. Transparansi; d. Keandalan; e. Penyelesaian sengketa konsumen secara cepat dan mudah.

Kelima prinsip di atas akan mempedomani kelangsungan hadirnya bazam, terlebih pada transparansi bunga yang sangat meresahkan masyarakat. Maka pada prakteknya bazam akan menerapkan bunga sesuai kesepakatan antara konsumen dengan penyedia layanan (bazam), sebelum persetujuan pinjaman dalam bentuk akad disetujui. Seandainya konsumen keberatan terkait bunga yang disepakati penyedia layanan (Bazam) bisa memberikan opsi penurunan bunga dengan berlakunya syarat ketentuan, sehingga hak konsumen lebih aman dan terlindungi, tidak ada efek penyesalan apalagi terdhalimi. Kehadiran baznas pinjam (Bazam) yang menjadi gagasan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap maraknya tren *fintech peer to peer lending* yang sangat meresahkan masyarakat saat ini serta memberikan rasa aman bagi penggunanya.

C. Al-Qur'an Sebagai Titik Balik

Menyikapi fenomena fintech pada masyarakat Indonesia serta tantangan saat ini, berupa bonus demografi, sudah sepatutnya kalangan milenial mampu membuka diri serta memperdalam pemahaman untuk menumpas keterpurukan dampak dari hadirnya fintech yang berkelanjutan, bekerjasama dengan berbagai pihak membentuk kolaborasi dengan inovatif, kreatif serta akseleratif. Sebenarnya/ sejatinya di era digital ini semua dapat diupayakan dengan serba cepat dan praktis. Namun sepatutnya perlu adanya pendalam yang serius terkait keputusan yang akan diambil terutama dalam utang piutang.

Aturan Allah Swt (Al-Quran dan Sunnah), sudah sangat jelas sebagai pedoman kehidupan untuk mencapai keselamatan di dunia kini dan di akhirat kelak. Termasuk didalamnya aturan kegiatan ekonomi, seperti dalam tindakan utang piutang, sebagaimana firman-Nya:

"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu mencatatnya".(Q.S.2:282).

Imam Ibnu Katsir dalam tafsinya mengungkapkan untuk hambanya yang mukmin, jika mereka melangsungkan muamalah secara tidak langsung, seharusnya mereka membukukannya, karena pembukuan dapat menjaga utang piutang dengan lebih jelas. Pembukuan dilakukan dengan adanya saksi serta diketahui oleh kedua belah pihak agar menciptakan keadilan untuk keduanya

Ayat di atas menjelaskan terkait utang piutang yang perlu dicatat, hal tersebut menegaskan bahwa Allah telah memberikan perhatian khusus kepada makhlukNya dalam bidang muamalah agar terjalin kemaslahatan, perlindungan dan hak-hak seorang dalam menjalankan perekonomian. Anjuran untuk mencatat utang piutang, membuktikan bahwa ajaran Islam melindungi hak dari kedua belah pihak secara benar, adil dan transparan. Selanjutnya Firman Allah dalam menjelaskan aturan terkait kesepakatan utang piutang:

"jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang".(Q.S.2:283).

Ayat di atas menjelaskan terkait seruan kepada kita agar dapat melaksanakan akad dalam kegiatan utang piutang, serta menyerahkan jaminan ketika berutang dengan tujuan agar tidak mendzolimi kedua belah pihak, dan tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Memberikan utang piutang dengan bentuk harta, dalam fikih Islam dipahami dengan istilah qatha'a atau qaradha yang arti memotong, dikarenakan seseorang yang membagikan pinjaman atau menghutangkan beberapa hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain (muqtaridh). Hal ini didasari dengan rujukan ayat sebagai berikut:

"siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan dilipat gandakan baginya berkali-kali lipat" (Q.S.2:245).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan qaradhan merupakan perbuatan yang sangat baik dan jaminan dari Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Terdapat 3 rukun qaradhan, yaitu (Saputra & Maftukhasolikah, 2023):

1. Aqidain

Aqidain ialah terjadinya akad dari muqrid kepada muqtaridh. Muqridh dalam rukun qardhan mempunya syarat yaitu cakap dalam mengelola harta (ahliyat attabarru), tidak dalam paksaan serta orang yang berhutang harus orang yang telah baligh.

2. Qardh

Qardh ialah harta yang akan dihutangkan

3. Shigot

Shigot qardhan ialah ijab qobul dari utang piutang kedua belah pihak.

Jika kita korelasikan sistem pinjaman online dengan fintech illegal yang kini sedang menjadi tren dikalangan milenial dan gen z. pada hakikatnya utang piutang uang ataupun barang memakai teknologi diperbolehkan dengan catatan tidak melewati syariat yang ditentukan. Pinjaman online dapat mendatangkan kebaikan dikarenakan memberikan Solusi kemudahan dalam bidang keuangan (Alexander, 2022). Akan tetapi utang piutang menggunakan teknologi mencangkup beberapa tucun qardhan. Adapun adab dalam bermuamalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Tauhid

Dalam hutang piutang islam mengatur untuk menggantungkan segalanya hanya kepada Allah swt (Q.S. 112:1-4).

2. Adil

Adil dimaksudkan agar tidak terjadinya hal yang menguntungkan satu pihak saja (Q.S. 5:8).

Pada dasarnya pinjol itu diperbolehkan dengan syarat rukun dari utang piutang terpenuhi. Namun pada faktanya ijab qobul atau perjanjian pinjaman menjadi tidak jelas, terlihat dari tidak adanya transparansi suku bunga dari pinjaman tersebut. Ditambah lagi bunga yang diberikan sangat besar dibanding dengan bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan kejelasan bahwa pinjaman online mendatangkan riba, dan sangat bertentangan dengan firman Allah swt, sebagai berikut:

“allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 2:275).

Keputusan kalangan milenial dan gen z melakukan utang piutang melalui pinjol tidak sepenuhnya hanya kebutuhan semata, melainkan kegiatan tersebut untuk memenuhi keinginan yang mendorong kalangan ini menjadi hidup lebih konsumtif. Keputusan dalam melakukan pinjol hanya untuk memenuhi keinginan sangat bertentangan dengan ketentuan yang Allah sampaikan dalam ayat berikut:

“hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati”(Q.S.25:63).

Dalam ayat di atas menjelaskan terkait bagaimana kita untuk terus rendah hati dan menjauhi sikap sombong, sehingga dapat berimbas pada gaya hidup yang merasa cukup dengan dipenuhi rasa Syukur. Kemudian diseur kembali dalam (Q.S.25:67):

“dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak pula kikir. (infaq mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

Sepatutnya hamba yang baik ialah hamba yang menjaga gaya hidupnya agar terhindar dari sikap konsumtif, hal ini perlu adanya penguatan iman, membiasakan bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang Allah berikan, qanaah, serta menjauhi sikap boros (Ismail, 2019).

SIMPULAN

Pinjam meminjam adalah aktivitas tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu orang dalam kesusahan sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Pinjaman online yang sedang marak dikalangan masyarakat hukumnya boleh, namun dapat menjadi haram jika konsep yang dijalankan menimbulkan kemadaratan, seperti: bunga yang mencekik, tekanan psikologis dari developer, serta mendorong tindak pidana.

Baznas pinjam atau BAZAM bukan satu-satunya cara untuk menghentikan tren *fintech peer to peer lending* (pinjaman online) secara mutlak, melainkan sebagai opsi konsumen dalam memilih layanan pinjaman online yang terpercaya, untuk membantu orang yang membutuhkan modal usaha dengan bunga yang wajar dan tidak mencekik. Disamping itu perlu adanya pemahaman kepada

kalangan milenial agar tumbuh sikap qanaah, syukur, dan hidup sederhana dalam memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Ongky. 2022. Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Vol.1, No.1, 11-23.
- Arvante, J. Z. Y. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. IPMHI Law Journal, Vol.2, N0.1.73-87.
- Hidayah, Ahmad. 2022. Membongkar Sisi Gelap *Fintech Peer To Peer Lending* (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. Journal of Humanity Studies. Volume 1(1), Hal 1-7.
- Ismail, Maryam. 2019. Hedonisme Dan Pola Hidup Islam. Jurnal Ilmiah Resources, Vol.16, No.2, 193-204.
- Mahendar, Fadhelika & Tribudhayanti, Christiana. 2019. Konsep *Take It Or Leave It* Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.2, No.2.
- Novika, dkk. 2022. Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. Management Studies And Entrepreneurship Journal. Vol 3(3), 1174-1192.
- Ngafifi, M. 2014. Kemajuan teknologi dan pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1), 33-47.
- Perdana, K.S.A, & Sulistiyantoro. 2023. Urgensi transparansi besaran bunga dalam perjanjian pinjaman online bagi penerima pinjaman. Jurnal ilmiah wahana Pendidikan, 9 (19), 429-436.
- Rachmawati, Anisa. 2022. Gaya Kognitif Konsumen Pada *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Literasi Keuangan. Psycho Idea, Vol.20,128.
- Rusydiana, A. S. 2019. Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah Di Indonesia. Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) . Al-muzara'ah, 6(2), 117-128.
- Saputra, Dedi & Maftukhasolikah. 2023. Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume. 3, No.1, 55-68.
- Sari, B. H. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9. Nomor. 2, 163- 178.
- Soediro, Rarna. Wati, Kartika. 2022. Kontroversi Pinjaman online ditinjau dari Perspektif Moral. Komsik Hukum, 22.3, 258-267.
- Subairi, A.A. 2023. Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.8, 14-24.
- Sugangga, Rayyan & Sentoso, E. H. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), Vol. 01. Nomor 01, 47-61.